

**PERTANGGUNGJAWBAN HUKUM BISNIS TERHADAP PIHAK
KETIGA DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL SESUAI
DENGAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
*BUSINESS LAW LIABILITY TO THIRD PARTIES IN INTERNATIONAL
BUSINESS TRANSACTIONS IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES
OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

Esa Brilian Madina dan Rani Apriani

Universitas Singaperbangsa Karawang

Korespondensi Penulis: 2210631010175@student.unsika.ac.id, rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Madina, Esa Brilian dan Rani Apriani. *Pertanggungjawaban Hukum Bisnis terhadap Pihak Ketiga dalam Transaksi Bisnis Internasional Sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam memastikan pertanggungjawaban hukum bisnis terhadap pihak ketiga dalam transaksi bisnis internasional. Pembahasan difokuskan pada bagaimana prinsip-prinsip Good Corporate Governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi, berperan dalam menjaga integritas perusahaan dan melindungi kepentingan pihak ketiga, seperti konsumen dan mitra bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga keberlanjutan hubungan bisnis internasional. Kesimpulannya, perusahaan harus mengintegrasikan prinsip Good Corporate Governance dalam setiap aspek operasional untuk memastikan kepatuhan hukum dan keberlanjutan bisnis.

Kata Kunci: **Good Corporate Governance, Pertanggungjawaban hukum, Pihak Ketiga**

ABSTRACT

This research discusses the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in ensuring business legal liability towards third parties in international business transactions. The discussion focuses on how the principles of Good Corporate Governance, such as transparency, accountability, and independence, play a role in maintaining the integrity of the company and protecting the interests of third parties, such as consumers and business partners. The results show that effective implementation of Good Corporate Governance principles can increase public trust and maintain the sustainability of international business relationships. In conclusion, companies must integrate Good Corporate Governance principles in every aspect of operations to ensure legal compliance and business sustainability.

Keywords: **Good Corporate Governance, Legal Liability, Third Party**

A. PENDAHULUAN

Hukum bisnis merujuk pada seluruh aturan hukum yang mengatur hubungan antara entitas bisnis dan masyarakat dalam lingkup transaksi bisnis, baik di tingkat domestik maupun internasional. Hukum bisnis mencakup berbagai aspek, termasuk kontrak, sengketa, tanggung jawab perusahaan, dan perlindungan pihak ketiga dalam transaksi. Dalam konteks bisnis internasional, hukum bisnis juga mencakup peraturan-peraturan yang mengatur transaksi lintas negara, seperti perjanjian perdagangan internasional dan perlindungan terhadap konsumen yang terlibat dalam transaksi internasional.

Dalam transaksi bisnis internasional, terdapat berbagai tantangan hukum, seperti perbedaan sistem hukum antara negara yang terlibat, kurangnya regulasi internasional yang uniform, serta masalah terkait penyelesaian sengketa dan perlindungan hak-hak pihak ketiga. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami kewajiban hukum mereka terhadap pihak ketiga, baik dalam kontrak maupun dalam konteks hukum internasional. Hal ini relevan dengan prinsip-prinsip yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan sesuai dengan standar tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance, GCG)¹.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, dunia bisnis internasional mengalami perubahan yang cepat, termasuk dalam hal regulasi dan tanggung jawab perusahaan terhadap pihak ketiga. Perusahaan yang terlibat dalam transaksi internasional tidak hanya harus mematuhi hukum nasional mereka, tetapi juga perlu memahami dan mematuhi berbagai aturan internasional yang berlaku. Transaksi bisnis internasional melibatkan berbagai pihak, seperti konsumen, pemasok, mitra bisnis, dan bahkan pihak ketiga yang terpengaruh oleh kegiatan bisnis tersebut.

Adapun kondisi saat ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang jelas dan transparan dalam hubungan bisnis internasional. Kepercayaan konsumen dan mitra bisnis menjadi kunci utama dalam membangun hubungan yang berkelanjutan.

¹ Y. Rachmawati dan M. Salim, *The Role Of Good Corporate Governance In Protecting Third Parties In International Business Transactions*, *Journal of International Business and Law*, Vol.10, No.2 (2021).

Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip **Good Corporate Governance (GCG)** untuk memastikan bahwa mereka bertindak secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan bisnis mereka. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) ini bertujuan untuk melindungi pihak ketiga, yang mungkin termasuk konsumen, mitra, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam transaksi internasional².

Dengan semakin kompleksnya transaksi bisnis internasional, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional. Hal ini menjadi latar belakang yang mendorong penelitian ini untuk meneliti penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam konteks pertanggungjawaban hukum terhadap pihak ketiga dalam transaksi bisnis internasional.

Prinsip **Good Corporate Governance (GCG)** adalah suatu sistem yang mengatur cara perusahaan dikelola dan diawasi untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya secara transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip GCG meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif, transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga, termasuk konsumen dan mitra bisnis.

Penerapan GCG yang efektif bertujuan untuk mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul dalam bisnis, terutama dalam transaksi internasional. Dalam konteks transaksi bisnis internasional, penerapan GCG diharapkan dapat memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang terlibat, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi diperlakukan secara adil dan transparan. GCG juga berfungsi untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko yang dapat merugikan pihak ketiga dalam sebuah transaksi, seperti praktik bisnis yang tidak etis atau pelanggaran hukum internasional.

² R. Rosyid, *Peran Good Corporate Governance dalam Menjaga Integritas Perusahaan dalam Bisnis Internasional*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021.

Esa Brilian Madina dan Rani Apriani
Pertanggungjawaban Hukum Bisnis terhadap Pihak Ketiga dalam Transaksi Bisnis Internasional Sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip utama GCG, seperti **transparansi**, **akuntabilitas**, **responsibilitas**, dan **independensi**, memberikan pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pihak ketiga yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan bisnis. Penerapan prinsip GCG diharapkan dapat memperkuat sistem pertanggungjawaban hukum yang ada dan memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang bertransaksi dengan perusahaan. Namun, meskipun GCG telah diakui sebagai prinsip yang sangat penting dalam tata kelola perusahaan, tantangan dalam penerapannya di tingkat internasional masih banyak ditemui. Sistem hukum yang berbeda di setiap negara sering kali menghambat penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dalam transaksi bisnis internasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pertanggungjawaban hukum bisnis terhadap pihak ketiga dalam transaksi bisnis internasional diatur, serta bagaimana prinsip Good Corporate Governance dapat berperan dalam memastikan perusahaan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga.

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Bisnis terhadap pihak ketiga dalam transaksi bisnis internasional?
2. Bagaimana prinsip Good Corporate Governance berperan dalam memastikan pertanggungjawaban tersebut?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika hukum bisnis internasional, terutama terkait dengan bagaimana perusahaan dapat diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap pihak ketiga dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG dapat mendukung tujuan tersebut.

B. PEMBAHASAN

Salah satu elemen penting dalam hukum bisnis adalah hukum kontrak, yang berfungsi sebagai dasar utama untuk hubungan hukum antara pihak-pihak dalam transaksi bisnis. Dalam bisnis internasional, hukum kontrak menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai sistem hukum negara yang berbeda. Sejumlah prinsip umum dalam hukum kontrak internasional berusaha untuk menyediakan kejelasan dan kepastian bagi para pihak yang terlibat.

Beberapa prinsip utama termasuk **prinsip kebebasan berkontrak**, yang memungkinkan pihak-pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontrak mereka secara bebas, serta **prinsip *pacta sunt servanda*** yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah wajib dilaksanakan. Namun, tanggung jawab perusahaan terhadap pihak ketiga, seperti konsumen atau mitra bisnis yang tidak terlibat langsung dalam kontrak, dapat berbeda bergantung pada peraturan hukum yang berlaku. Di banyak sistem hukum internasional, perusahaan diharapkan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, termasuk **tanggung jawab atas kerugian** yang timbul akibat tindakan yang tidak sah atau kelalaian dalam pelaksanaan kontrak. Misalnya, hukum **tanggung jawab perdata** di berbagai negara mengatur bagaimana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita pihak ketiga, yang mungkin disebabkan oleh produk cacat, pelanggaran hak kekayaan intelektual, atau kelalaian dalam memberikan layanan³.

Dalam konteks **perlindungan konsumen internasional**, organisasi seperti **Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)**, melalui peraturan internasional, menetapkan standar untuk melindungi konsumen di pasar global. Selain itu, **Perjanjian GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)** dan **peraturan perdagangan bebas** lainnya sering kali mencakup ketentuan untuk melindungi hak-hak konsumen, yang berarti bahwa perusahaan yang beroperasi di pasar internasional harus memperhatikan kewajiban hukum mereka terhadap pihak ketiga di luar perjanjian langsung. Perlindungan konsumen di pasar internasional sangat penting untuk memastikan bahwa pihak ketiga (konsumen) tidak dirugikan oleh transaksi lintas negara. Dalam banyak sistem hukum internasional, negara-negara berusaha untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, termasuk kewajiban pengungkapan informasi yang jelas, jaminan kualitas, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika produk atau layanan tidak memenuhi standar yang disepakati. Beberapa instrumen hukum internasional yang relevan adalah **UN Guidelines for Consumer Protection**, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi internasional.

³ A. Badrus, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pihak Ketiga dalam Hukum Perdata Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017.

Esa Brilian Madina dan Rani Apriani
Pertanggungjawaban Hukum Bisnis terhadap Pihak Ketiga dalam Transaksi Bisnis Internasional Sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola dan diawasi untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis dilakukan secara etis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip GCG ini penting diterapkan dalam perusahaan, baik yang beroperasi secara domestik maupun internasional, karena ia menjadi dasar untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak ketiga dan meningkatkan kepercayaan investor, konsumen, dan mitra bisnis.

Beberapa prinsip utama dari GCG meliputi:

- a. **Transparansi:** Pengungkapan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pihak ketiga seperti konsumen dan investor.
- b. **Akuntabilitas:** Kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam setiap keputusan perusahaan, serta mekanisme yang ada untuk memastikan pertanggungjawaban tersebut.
- c. **Tanggung jawab sosial perusahaan:** Komitmen perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar.
- d. **Keadilan:** Perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, terutama pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan internal perusahaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa perusahaan bertindak secara adil dan transparan terhadap pihak ketiga, seperti konsumen, masyarakat, dan mitra.

Penerapan prinsip **Good Corporate Governance** berperan penting dalam memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam aktivitas bisnis internasional. Sebagai contoh, prinsip **transparansi** dalam GCG mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang cukup tentang produk dan layanan mereka kepada konsumen, yang dapat mengurangi potensi sengketa terkait dengan ketidaktahuan konsumen atau kesalahan informasi yang diberikan oleh perusahaan. Selain itu, **akuntabilitas** dan **tanggung jawab sosial perusahaan** mengarahkan perusahaan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban hukum terhadap konsumen dan pihak ketiga lainnya dalam konteks internasional, seperti memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak konsumen dan mitra bisnis. Dengan menerapkan GCG, perusahaan dapat lebih siap untuk mengatasi tantangan hukum yang timbul dalam transaksi internasional dan memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Penelitian ini akan menggunakan **metode penelitian normatif** yang berfokus pada studi literatur untuk menganalisis dan mengevaluasi sumber hukum yang ada terkait dengan **pertanggungjawaban hukum bisnis terhadap pihak ketiga** dan **implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG)** dalam transaksi bisnis internasional⁴. Pendekatan ini akan menggunakan **analisis doktrinal**, yang melibatkan penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, artikel jurnal, serta keputusan-keputusan pengadilan yang relevan.

Tujuan dari metodologi ini adalah untuk menggali pemahaman normatif mengenai bagaimana hukum bisnis dan prinsip GCG dapat diterapkan dalam konteks transaksi bisnis internasional, serta peran GCG dalam memastikan tanggung jawab hukum perusahaan terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi internasional.

1. Pertanggungjawaban Hukum Bisnis terhadap Pihak Ketiga dalam Transaksi Bisnis Internasional.

Pertanggungjawaban bisnis kepada pihak ketiga berkaitan dengan prinsip keadilan dan kewajiban etis yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham atau pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kontrak, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, termasuk konsumen, pekerja, dan lingkungan. Prinsip keadilan distributif mengharuskan perusahaan untuk tidak hanya mengejar laba, tetapi juga menjamin bahwa kegiatan bisnisnya tidak memberikan dampak negatif bagi pihak ketiga. Tidak hanya itu, transparansi dan kejujuran dalam menjalankan bisnis juga merupakan aspek dari tanggung jawab moral perusahaan, mengingat ketidakjelasan atau penipuan dapat merugikan pihak ketiga, seperti konsumen yang menerima produk yang bermasalah atau informasi yang tidak akurat.⁵

Pertanggungjawaban hukum bisnis terhadap pihak ketiga diatur dalam berbagai sistem hukum internasional yang berlaku untuk transaksi lintas negara.

⁴ W. Purnomo, *Hukum Perdagangan Internasional di Indonesia: Teori dan Praktik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.

⁵ A. Harjanto, *Tanggung Jawab Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.42, No.4 (2012).

Esa Brilian Madina dan Rani Apriani
Pertanggungjawaban Hukum Bisnis terhadap Pihak Ketiga dalam Transaksi Bisnis Internasional Sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance

Hukum kontrak internasional, contohnya, mengatur hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, termasuk saat terjadi kerugian yang merugikan pihak ketiga, seperti konsumen atau masyarakat di negara lain. Selain itu, undang-undang perlindungan konsumen dan hukum lingkungan internasional juga berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap dampak negatif akibat aktivitas bisnis yang dilakukan, seperti pencemaran atau produk yang berbahaya bagi konsumen⁶. Perusahaan bisa dimintai tanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada pihak ketiga berdasarkan perjanjian internasional atau hukum domestik yang mengikuti norma internasional, seperti yang tercantum dalam regulasi perlindungan konsumen atau perjanjian dagang global yang diawasi oleh organisasi seperti WTO. Oleh karena itu, perusahaan internasional wajib mematuhi peraturan hukum yang berlaku, baik di negara asal maupun negara tempat mereka beroperasi.

Bisnis internasional sering kali beroperasi di negara-negara berkembang, di mana tingkat perlindungan untuk pekerja dan konsumen lebih rendah dibandingkan negara maju. Situasi ini menghasilkan ketidaksetaraan, di mana masyarakat setempat atau pekerja dapat dieksploitasi tanpa perlindungan yang cukup, sementara perusahaan multinasional meraih keuntungan dari biaya yang lebih rendah. Selain itu, globalisasi ekonomi menambah kompleksitas interaksi antarnegara, di mana keputusan dan praktik bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat berdampak pada pihak ketiga di negara lain, seperti melalui pencemaran atau pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memikirkan kesejahteraan sosial dan lingkungan secara global.⁷ Apabila perusahaan mengabaikan aspek sosial ini, akibatnya dapat merusak reputasi mereka dan mengurangi kepercayaan publik terhadap mereka, yang pada akhirnya bisa berdampak pada kelangsungan usaha mereka di pasar internasional.

⁶ T. Suwarni, *Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam Bisnis Internasional: Kajian terhadap Peraturan Nasional dan Internasional*, Jakarta, 2019: Pustaka Pelajar.

⁷ I. Mardianto, *Pertanggungjawaban Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional: Perspektif Hukum Indonesia dan Internasional*, Jurnal Hukum Internasional dan Perdagangan, Vol.10, No.2 (2016).

Dalam konteks transaksi global, hukum bisnis mengatur bagaimana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang memengaruhi pihak ketiga, seperti konsumen, pemerintah, atau masyarakat umum. Ini mencakup berbagai macam tanggung jawab, mulai dari kewajiban kontrak, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga tanggung jawab sosial korporasi (CSR). Kewajiban kontraktual dalam perdagangan internasional mengacu pada tuntutan yang muncul dari kesepakatan atau kontrak antara dua pihak yang beroperasi di yurisdiksi yang berbeda. Walaupun kontrak hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat secara langsung, tanggung jawab yang muncul dari kontrak ini dapat mempengaruhi pihak ketiga, misalnya melalui pelaksanaan hak dan kewajiban yang melibatkan konsumen atau subkontraktor⁸. Contoh nyata dapat dilihat dalam distribusi barang atau layanan lintas negara; jika produk yang didistribusikan mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan standar, konsumen pihak ketiga bisa mengajukan klaim kepada perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus memastikan bahwa semua kewajiban yang ada dalam kontrak tidak hanya dilaksanakan dengan baik, tetapi juga tidak merugikan pihak ketiga yang terlibat secara tidak langsung.

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) sangat krusial dalam transaksi internasional, karena peraturan hukum mengenai HKI dapat bervariasi antar negara. Dalam perdagangan internasional, perusahaan perlu memastikan bahwa produk, merek, paten, desain, dan hak cipta yang dimiliki tidak dilanggar oleh orang lain. Contohnya, dalam penjualan produk atau pemberian lisensi teknologi ke negara lain, perusahaan harus melindungi merek atau teknologinya dari pemakaian tanpa izin yang dapat merugikan perusahaan atau pihak ketiga. Di samping itu, apabila terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual yang merugikan pihak lain, perusahaan bisa diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Sehubungan dengan itu, perusahaan perlu mengikuti perjanjian internasional seperti Konvensi Paris dan TRIPS (Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual), serta memastikan adanya perlindungan yang cukup terhadap HKI di setiap negara yang mereka kunjungi.

⁸ F. A. Dewi, *Tanggung Jawab Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Penerapan Prinsip GCG untuk Melindungi Pihak Ketiga*, Jurnal Hukum Internasional, Vol.16, No.3 (2020), p.112-127.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di ranah internasional meliputi kewajiban perusahaan untuk beroperasi dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat secara keseluruhan, termasuk pihak ketiga yang mungkin tidak terlibat langsung dalam transaksi. CSR meliputi sejumlah aspek termasuk perlindungan hak asasi manusia, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan sumbangsih terhadap pembangunan sosial-ekonomi di komunitas dimana perusahaan beroperasi. Dalam perdagangan internasional, perusahaan perlu memastikan bahwa operasi mereka tidak membahayakan masyarakat atau lingkungan, seperti dengan menghindari eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, atau efek sosial negatif lainnya. Apabila perusahaan tidak memenuhi tanggung jawab sosialnya, mereka bisa menghadapi gugatan dari pihak ketiga seperti organisasi non-pemerintah, masyarakat setempat, atau bahkan pemerintah yang mungkin merasakan dampak dari kebijakan atau aktivitas perusahaan.

2. Prinsip Good Corporate Governance berperan dalam memastikan pertanggungjawaban

Prinsip GCG berfungsi sebagai sistem tata kelola yang memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham atau pihak internal perusahaan, tetapi juga kepada pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi, seperti konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum.⁹ Berikut adalah penjelasan rinci tentang bagaimana prinsip-prinsip GCG berperan dalam memastikan pertanggungjawaban hukum bisnis terhadap pihak ketiga:

a. Transparansi dalam Good Corporate Governance

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam **Good Corporate Governance (GCG)** yang menekankan kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pihak ketiga seperti konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Dalam konteks **pertanggungjawaban hukum bisnis**, transparansi sangat penting karena memastikan pihak ketiga memperoleh informasi yang diperlukan,

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

terutama dalam rangka untuk membuat keputusan yang tepat dalam berinteraksi dengan perusahaan.¹⁰ Tanpa transparansi, pihak ketiga mungkin akan terjebak dalam situasi yang merugikan atau tidak adil, yang dapat menambah risiko hukum bagi perusahaan.

Peran Transparansi dalam Pertanggungjawaban Hukum Bisnis, transparansi berperan penting dalam memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukumnya terhadap pihak ketiga dengan cara yang terbuka dan jelas. Prinsip transparansi dalam GCG berfungsi untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan pihak ketiga, serta memberikan perlindungan hukum kepada mereka.¹¹ Pihak ketiga, seperti konsumen, mitra bisnis, atau pemangku kepentingan lainnya, berhak mengetahui informasi yang relevan dan dapat diandalkan mengenai produk, layanan, dan aktivitas perusahaan yang mereka ikuti atau terlibat.¹²

Dalam **transaksi bisnis internasional**, perusahaan yang menerapkan transparansi akan mengungkapkan informasi yang cukup terkait dengan hak dan kewajiban mereka terhadap pihak ketiga. Misalnya, kontrak bisnis antara perusahaan dan pemasok internasional harus mencakup informasi yang jelas tentang kualitas produk, syarat pembayaran, garansi produk, jaminan layanan purna jual, serta risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk tersebut. Pengungkapan ini tidak hanya melindungi konsumen atau mitra bisnis tetapi juga melindungi perusahaan itu sendiri dari potensi sengketa atau tuntutan hukum di masa depan.¹³

Sebagai contoh, apabila suatu perusahaan yang melakukan transaksi online lintas negara, maka perusahaan harus memberikan informasi yang transparan mengenai syarat dan ketentuan transaksi, biaya pengiriman, ketentuan pengembalian barang, garansi, dan prosedur pengembalian dana.

¹⁰ S. Sastro, *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Bisnis Internasional*. Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol.9, No.2 (2017).

¹¹ T. A. Situmorang dan I. Lestari, *Peran Good Corporate Governance dalam Memastikan Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan terhadap Pihak Ketiga*, Jurnal Ekonomi dan Hukum, Vol.11, No.1(2019).

¹² A. Ibrahim, *Good Corporate Governance: Implementasi dan Penerapan di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta, 2013.

¹³ A. Salim, *Tanggung Jawab Hukum dalam transaksi Bisnis Internasional Berdasarkan Prinsip GCG: Perspektif Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, Vol.7, No.1 (2014).

Hal ini akan memastikan bahwa konsumen internasional memahami hak-hak mereka, kewajiban perusahaan, dan langkah-langkah yang dapat diambil jika produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dengan demikian, transparansi membantu menciptakan kepercayaan antara perusahaan dan pihak ketiga serta memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas informasi yang diberikan kepada mereka.

Contoh Kasus:

Seorang konsumen yang membeli produk elektronik dari perusahaan e-commerce internasional perlu memahami **syarat dan ketentuan transaksi** dengan jelas, seperti:

- 1) **Garansi produk:** Mengungkapkan apakah produk tersebut dilengkapi dengan garansi internasional atau hanya berlaku di negara asal.
- 2) **Kebijakan pengembalian barang:** Menyebutkan prosedur yang harus dilakukan oleh konsumen jika barang yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi.
- 3) **Risiko produk:** Menginformasikan konsumen tentang kemungkinan risiko produk, seperti kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak sesuai atau garansi yang tidak mencakup kerusakan tertentu.

Dengan mengungkapkan informasi ini secara transparan, perusahaan memastikan bahwa konsumen memahami hak mereka dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi masalah. Hal ini juga melindungi perusahaan dari potensi klaim hukum yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan informasi yang diberikan kepada konsumen.

Dasar Hukum Transparansi dalam GCG

1) **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Pasal 2 UU PT mengharuskan setiap perseroan terbatas untuk memberikan informasi yang transparan kepada pemegang saham, yang juga mencakup pengungkapan informasi yang relevan kepada pihak ketiga yang bertransaksi dengan perusahaan. Transparansi ini penting untuk menjamin kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dan melindungi pihak ketiga dari potensi kerugian.

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik

Dalam peraturan ini, perusahaan publik diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan tepat waktu kepada publik. Hal ini juga meliputi kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan dan operasional mereka kepada pihak ketiga, termasuk investor dan konsumen, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat.

3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Ini mencakup informasi tentang kualitas, harga, serta cara penggunaan dan pengembalian barang yang dapat membantu konsumen untuk membuat keputusan yang tepat dalam transaksi.

4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 9 UU ITE mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada penggunanya, termasuk informasi mengenai transaksi yang dilakukan secara elektronik. Ini penting untuk menjaga transparansi dalam transaksi digital dan melindungi konsumen serta pihak ketiga yang terlibat.

5) OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises (2015)

Meski ini merupakan pedoman internasional, OECD memberikan rekomendasi yang menekankan pentingnya transparansi sebagai bagian dari tata kelola yang baik, termasuk dalam konteks pengungkapan informasi kepada pihak ketiga yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang adil dan dapat dipercaya.

Transparansi merupakan prinsip utama dalam Good Corporate Governance yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pihak ketiga seperti konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat. Penerapan prinsip transparansi dalam bisnis tidak hanya melindungi hak-hak pihak ketiga tetapi juga membantu perusahaan mengurangi risiko hukum dan membangun kepercayaan dengan semua pihak yang terlibat.

b. Akuntabilitas dalam Good Corporate Governance

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam Good Corporate Governance (GCG) yang menekankan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh pengurus dan manajer perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan pihak ketiga seperti konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat. Prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau hubungan bisnis dapat mengetahui dan memahami siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, serta memastikan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian atau pelanggaran hukum.

Peran Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Hukum Bisnis terhadap Pihak Ketiga. Dalam konteks hukum bisnis, akuntabilitas mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakannya, terutama yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pihak ketiga. Prinsip ini berperan dalam mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran atau kelalaian yang merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga bisa mencakup konsumen, mitra bisnis, atau masyarakat yang terdampak oleh kegiatan bisnis perusahaan. Beberapa aspek yang termasuk dalam akuntabilitas dalam konteks hukum bisnis adalah:

- 1) **Tanggung Jawab Produk:** Jika perusahaan gagal memenuhi standar kualitas produk yang dijanjikan kepada konsumen, maka mereka harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Sebagai contoh, perusahaan harus menyediakan mekanisme penggantian atau kompensasi kepada konsumen yang terdampak oleh produk cacat.

- 2) **Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen:** Jika perusahaan gagal menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Ini termasuk pelanggaran terhadap hukum perlindungan data pribadi seperti **GDPR** (General Data Protection Regulation) di Eropa atau **UU ITE** (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia.
- 3) **Pelanggaran Kontrak:** Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak dengan pihak ketiga, maka mereka wajib menanggung akibat hukum dari pelanggaran kontrak tersebut, yang bisa berupa kerugian materiil atau immateriil yang dialami oleh pihak ketiga.
- 4) **Tindakan Tidak Etis dalam Bisnis:** Dalam hal perusahaan terlibat dalam praktik bisnis yang tidak etis atau ilegal (misalnya, korupsi, suap, atau pelanggaran terhadap peraturan lingkungan), prinsip akuntabilitas mengharuskan mereka untuk bertanggung jawab secara hukum dan menanggung konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.

Contoh Kasus dalam Konteks Akuntabilitas:

Sebuah **perusahaan multinasional** yang memproduksi perangkat elektronik mengalami kegagalan dalam pengujian kualitas produk, yang mengakibatkan produk elektronik yang dijual ke konsumen di beberapa negara mengalami kerusakan atau gagal berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Dalam kasus ini, perusahaan tersebut jelas bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Berdasarkan prinsip akuntabilitas dalam Good Corporate Governance (GCG), perusahaan tersebut harus melakukan langkah-langkah berikut:

- 1) **Mengembalikan biaya pembelian** kepada konsumen yang membeli produk tersebut.
- 2) **Menawarkan penggantian barang** atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) **Menanggung biaya** yang dikeluarkan oleh konsumen akibat produk yang cacat, seperti biaya pengiriman kembali produk atau biaya perbaikan.

Selain itu, perusahaan juga dapat diminta untuk memberikan **penjelasan terbuka** mengenai penyebab kegagalan produk dan langkah-langkah perbaikan yang akan diambil untuk menghindari masalah serupa di masa depan. Tindakan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab secara internal, tetapi juga bertanggung jawab kepada **pihak ketiga** yang terkena dampak dari keputusan dan kelalaian perusahaan.

Dasar Hukum yang Mendukung Akuntabilitas dalam Good Corporate Governance (GCG)

Prinsip akuntabilitas dalam **Good Corporate Governance (GCG)** tidak hanya diatur oleh pedoman etika internal perusahaan, tetapi juga didukung oleh berbagai **peraturan perundang-undangan** yang memberikan dasar hukum bagi perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan pihak ketiga. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendukung penerapan akuntabilitas dalam GCG di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Pasal 97 UU PT mengatur bahwa direksi dan komisaris perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan yang merugikan perusahaan atau pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga berlaku untuk kelalaian atau pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga, seperti konsumen atau mitra bisnis. Pasal 114 mengatur bahwa jika terjadi kerugian akibat tindakan pengurus, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

UU ini memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap produk atau layanan yang tidak memenuhi standar yang dijanjikan. Dalam hal ini, prinsip akuntabilitas memastikan bahwa perusahaan yang melanggar hak-hak konsumen harus bertanggung jawab, baik secara materiil (pengembalian dana atau penggantian barang) maupun immateriil (ganti rugi atas kerugian yang timbul).

Prinsip **akuntabilitas** dalam **Good Corporate Governance (GCG)** memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan perusahaan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Dengan adanya prinsip ini, perusahaan tidak hanya mengelola kegiatan internalnya secara transparan dan efisien, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini, dasar hukum yang ada di Indonesia, seperti UU PT, UU Perlindungan Konsumen, dan UU ITE, memberikan landasan yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan dalam berbagai situasi yang merugikan pihak ketiga.

c. Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR) adalah konsep yang mengharuskan perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial atau pencapaian laba, tetapi juga untuk memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan etika yang timbul dari aktivitas bisnis mereka.¹⁴ CSR menekankan pentingnya perusahaan bertindak sebagai entitas yang bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lingkungan, karyawan, konsumen, dan pihak ketiga lainnya yang mungkin terpengaruh oleh operasi perusahaan.

Prinsip dasar dari CSR adalah bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memperhatikan dampak dari kegiatan bisnis mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, serta memastikan bahwa mereka tidak hanya memaksimalkan keuntungan tetapi juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan umum.¹⁵ CSR berfungsi sebagai **wujud tanggung jawab perusahaan** dalam meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat dan pihak ketiga terkait.

¹⁴ K. Bertens, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Perspektif Hukum Bisnis Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan, Vol.15, No.3 (2013).

¹⁵ M. Sujatmiko dan H. Hidayat, *Tanggung jawab Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional: Studi Kasus pada Perusahaan Multinasional*, Jurnal Ekonomi dan Hukum, Vol.10, No.2 (2015).

Prinsip-prinsip utama CSR meliputi:

- 1) **Kepedulian terhadap Lingkungan:** Perusahaan harus mengurangi dampak negatif operasionalnya terhadap lingkungan, baik dalam proses produksi, distribusi, atau penggunaan produk mereka. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi polusi, limbah, dan emisi gas rumah kaca.
- 2) **Pemberdayaan Komunitas:** Perusahaan dapat melakukan kontribusi sosial dalam bentuk pengembangan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi komunitas yang terdampak oleh operasi mereka.
- 3) **Keadilan Sosial:** Perusahaan harus memastikan bahwa mereka beroperasi dengan adil, dengan memperhatikan hak-hak pekerja, konsumen, serta masyarakat umum. Ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, penghapusan diskriminasi, dan penyediaan kondisi kerja yang aman dan manusiawi.
- 4) **Integritas dan Etika Bisnis:** CSR menuntut perusahaan untuk beroperasi dengan mengedepankan nilai-nilai etika, menghindari praktik korupsi, penipuan, dan eksploitasi. Perusahaan juga harus bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap rantai pasokan mereka untuk memastikan praktik bisnis yang etis diterapkan di seluruh aspek operasi.

Peran CSR dalam Pertanggungjawaban Hukum Bisnis terhadap Pihak Ketiga. CSR memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, seperti konsumen, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan perusahaan. Dalam konteks ini, CSR tidak hanya mencakup kegiatan filantropis atau kontribusi sosial yang bersifat sukarela, tetapi juga melibatkan kewajiban hukum yang terkait dengan perlindungan hak-hak pihak ketiga yang mungkin terpengaruh oleh tindakan perusahaan.

Beberapa peran utama CSR dalam konteks **pertanggungjawaban hukum** terhadap pihak ketiga adalah:

- 1) **Pengurangan Risiko Hukum**
Perusahaan yang secara aktif melaksanakan program CSR dan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka lebih cenderung untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh kegiatan perusahaan. Misalnya, dengan memastikan bahwa produk mereka aman dan memenuhi standar kualitas yang berlaku, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan gugatan hukum dari konsumen atau pihak ketiga.¹⁶
- 2) **Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Regulasi**
Banyak negara dan lembaga internasional kini menetapkan regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk memenuhi standar tanggung jawab sosial, termasuk dalam hal perlindungan konsumen, pengelolaan lingkungan, dan hak-hak pekerja. Melalui pelaksanaan CSR, perusahaan dapat memenuhi kewajiban hukum tersebut dan memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁷
- 3) **Pemberian Ganti Rugi dan Pemulihan bagi Pihak yang Terkena Dampak**
Dalam kasus di mana operasi perusahaan berdampak negatif terhadap pihak ketiga (misalnya, polusi lingkungan atau pelanggaran hak-hak pekerja), CSR dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan **ganti rugi** atau pemulihan bagi mereka yang dirugikan. Ini dapat mencakup kompensasi finansial atau upaya pemulihan terhadap lingkungan dan masyarakat yang terdampak.
- 4) **Memastikan Perlindungan Hak Pihak Ketiga**
CSR membantu perusahaan untuk melindungi **hak-hak pihak ketiga**, seperti konsumen yang membeli produk perusahaan atau masyarakat yang terpengaruh oleh operasi perusahaan. Misalnya, dalam bisnis yang bergerak di sektor sumber daya alam atau energi, perusahaan yang menerapkan CSR dengan baik akan memastikan bahwa mereka beroperasi tanpa merugikan hak-hak masyarakat yang tinggal di sekitar area operasi mereka.¹⁸

¹⁶ D. Mulyana, *Analisis hukum Atas Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pihak Ketiga dalam Transaksi Bisnis Internasional Berdasarkan Prinsip-Prinsip GCG*, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol.18, No.1 (2020).

¹⁷ R. Andriani, *Tanggung jawab Hukum Perusahaan dalam Transaksi Internasional dan Penerapan Prinsip GCG di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.9, No.4 (2014).

¹⁸ A. Mochammad, *Corporate Social Responsibility dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Transaksi Internasional: Perspektif GCG*, Jurnal Hukum Bisnis Internasional, Vol.8, No.3 (2019).

Contoh Kasus CSR dalam Tanggung Jawab Hukum Bisnis

Sebuah perusahaan energi besar yang beroperasi di beberapa negara berkembang menghadapi tantangan besar terkait dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi di wilayah tersebut. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan tersebut menyadari bahwa kegiatan mereka menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat setempat, terutama yang bergantung pada sumber daya alam lokal. Sebagai bagian dari implementasi CSR, perusahaan mengembangkan kebijakan **pemulihan lingkungan** yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat yang terdampak. Perusahaan tersebut melaksanakan beberapa inisiatif CSR, termasuk:

- 1) **Program penghijauan dan rehabilitasi lingkungan** di daerah yang terdampak oleh aktivitas pertambangan dan energi.
- 2) **Pemberian ganti rugi dan kompensasi finansial** kepada masyarakat yang mengalami kerugian langsung, seperti kehilangan akses ke sumber daya alam.
- 3) **Pemberdayaan masyarakat setempat** melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang telah rusak.
- 4) **Pembangunan fasilitas umum** untuk masyarakat sekitar, seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur dasar lainnya.

Dengan kebijakan CSR, perusahaan tidak hanya memastikan mereka bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, tetapi juga mengurangi risiko hukum terkait dengan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Selain itu, CSR ini memastikan bahwa perusahaan tetap mematuhi regulasi lingkungan dan sosial yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi, serta mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pihak ketiga yang terpengaruh. CSR berfungsi sebagai alat penting dalam memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang terlibat atau terdampak oleh aktivitas bisnis mereka. Melalui prinsip CSR, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari operasi mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan konsumen, serta memperkuat posisi mereka dalam memenuhi kewajiban hukum terhadap pihak ketiga. CSR tidak hanya membantu perusahaan menghindari potensi litigasi, tetapi juga memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan perusahaan itu sendiri.

d. Keadilan

Prinsip **keadilan** dalam **Good Corporate Governance (GCG)** merupakan salah satu elemen utama yang memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan tidak hanya menguntungkan pihak internal (pemegang saham, manajer, dan karyawan), tetapi juga melindungi dan memperhatikan kepentingan seluruh **pemangku kepentingan** (stakeholders), termasuk **pihak ketiga** seperti konsumen, mitra bisnis, pemasok, dan masyarakat. Prinsip keadilan dalam GCG mengharuskan perusahaan untuk **bertindak secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi** dalam hubungan bisnis dan transaksi yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, perusahaan tidak boleh mengambil keputusan yang merugikan pihak ketiga secara sepihak atau tanpa dasar hukum yang jelas. Sebagai bagian dari prinsip Good Corporate Governance (GCG), keadilan berfokus pada dua hal utama:

- 1) **Pemberian perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan:** Tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil dalam transaksi bisnis atau hubungan perusahaan.
- 2) **Menghindari diskriminasi dan perlakuan yang tidak wajar** terhadap pihak ketiga, baik dalam hal kontrak, hubungan kerja, atau transaksi lainnya.

Dalam konteks hukum bisnis, **keadilan** berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan harus didasarkan pada **alasan yang sah, transparan, dan berdasarkan hak-hak yang diatur dalam hukum**. Dalam hal ini, pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi atau hubungan bisnis dengan perusahaan (seperti konsumen, mitra bisnis, atau pemasok) berhak mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Prinsip keadilan berperan penting dalam memastikan bahwa perusahaan tidak bertindak dengan cara yang merugikan pihak ketiga tanpa alasan yang sah. Tanpa prinsip ini, perusahaan bisa saja mengambil keputusan yang tidak adil atau bahkan melanggar hak pihak ketiga. Dalam hal ini, perusahaan **diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan** keputusan yang dianggap merugikan pihak ketiga tanpa dasar yang jelas.

Dalam **pertanggungjawaban hukum bisnis**, prinsip keadilan memastikan perusahaan bertanggungjawab jika keputusan yang diambil berakibat merugikan pihak ketiga tanpa alasan yang sah atau adil. Perusahaan harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Contoh Kasus 1: Pemutusan Hubungan Kerja yang Tidak Adil

Misalnya, dalam kasus perusahaan yang **memutuskan hubungan dengan mitra bisnis atau pemasok internasional** secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan yang wajar. Jika perusahaan menghentikan kontrak atau hubungan bisnis dengan pemasok internasional yang sudah berjalan lama tanpa alasan yang sah, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran prinsip keadilan dalam Good Corporate Governance (GCG). Perusahaan yang menerapkan prinsip keadilan akan memastikan bahwa **semua pihak diberi perlakuan yang setara** dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki atau mendiskusikan masalah yang ada, sebelum mengambil keputusan yang dapat merugikan pihak ketiga. Jika keputusan tersebut terbukti tidak adil, perusahaan harus bertanggung jawab dan **memenuhi kewajibannya terhadap pemasok** sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan hukum yang berlaku.

Contoh Kasus 2: Ketidakadilan terhadap Konsumen

Perusahaan yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional juga harus memastikan bahwa mereka tidak memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan pihak ketiga, seperti **konsumen**, dalam transaksi lintas negara. Misalnya, perusahaan yang menjual barang atau jasa kepada konsumen internasional harus memastikan bahwa konsumen diberikan informasi yang jelas tentang produk yang mereka beli, termasuk **syarat dan ketentuan** mengenai pengembalian barang, garansi, atau risiko yang terkait. Jika perusahaan tidak memberikan informasi yang memadai atau menyesatkan konsumen, ini bisa melanggar prinsip keadilan. Dalam hal ini, perusahaan akan dimintai **pertanggungjawaban** atas ketidakadilan yang dialami oleh konsumen, dan perusahaan harus mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian atau penipuan yang dilakukan.

Contoh Kasus 3: Pengaturan yang Tidak Adil dalam Kontrak Bisnis Internasional

Dalam hubungan bisnis internasional, jika perusahaan menyusun kontrak yang **berisikan ketentuan yang tidak adil** atau memberatkan pihak ketiga tanpa alasan yang sah, ini juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Misalnya, perusahaan yang membuat ketentuan dalam kontrak yang memberikan kewajiban yang tidak proporsional bagi mitra bisnis internasional mereka atau menetapkan **syarat yang merugikan konsumen** tanpa dasar yang jelas. Prinsip keadilan dalam Good Corporate Governance (GCG) mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa setiap kontrak bisnis yang disepakati mencerminkan **kesetaraan posisi** bagi semua pihak yang terlibat, tanpa adanya klausul yang merugikan atau mendiskriminasi pihak ketiga. Apabila terjadi pelanggaran prinsip ini, perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan memberikan kompensasi yang layak kepada pihak yang dirugikan.

Prinsip **keadilan** dalam **Good Corporate Governance (GCG)** berperan penting dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan perusahaan dalam berbisnis tidak merugikan pihak ketiga secara sepihak atau tanpa alasan yang sah. Dengan menerapkan prinsip keadilan, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memberikan **perlakuan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi** terhadap semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dalam konteks **pertanggungjawaban hukum bisnis**, prinsip keadilan memastikan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham atau manajer internal, tetapi juga terhadap pihak ketiga yang mungkin terpengaruh oleh aktivitas bisnis. Perusahaan yang tidak mematuhi prinsip keadilan harus siap untuk dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakadilan tersebut. Prinsip ini juga membantu menciptakan hubungan bisnis yang lebih **berkelanjutan dan beretika**, yang penting dalam bisnis internasional yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda.

e. Independensi

Independensi ialah salah satu prinsip dasar GCG yang mengharuskan pengambil keputusan dalam perusahaan untuk bertindak secara bebas dari pengaruh eksternal & **konflik kepentingan**. Dalam konteks ini, independensi menekankan pada pentingnya keputusan yang diambil oleh badan pengelola perusahaan—seperti dewan direksi atau komisaris—harus didasarkan pada pertimbangan objektif yang mengutamakan kepentingan perusahaan secara keseluruhan, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain yang bisa merugikan pihak ketiga (misalnya, konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat). Dalam GCG, prinsip independensi melibatkan dua aspek utama:

- 1) **Independensi Pengambil Keputusan:** Keputusan yang diambil harus bebas dari pengaruh eksternal yang dapat mendistorsi hasilnya, sehingga keputusan tersebut tetap mencerminkan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan (stakeholders) secara objektif.
- 2) **Menghindari Konflik Kepentingan:** Para pengambil keputusan, baik di tingkat operasional maupun strategis, harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi atau eksternal mereka dapat mempengaruhi keputusan yang diambil perusahaan.

Prinsip **independensi** berperan sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan bertindak secara **adil** dan **objektif** terhadap pihak ketiga dalam transaksi bisnis. Jika pengambil keputusan dalam perusahaan terpengaruh oleh **konflik kepentingan** atau **tekanan eksternal**, keputusan yang mereka buat bisa saja merugikan pihak ketiga yang terlibat, seperti konsumen, mitra bisnis, atau pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Dalam konteks **pertanggungjawaban hukum**, independensi membantu memastikan bahwa keputusan perusahaan tidak hanya menguntungkan pihak internal atau pemegang saham, tetapi juga melindungi dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga.

Misalnya, dalam bisnis internasional, perusahaan harus memastikan kebijakan yang diambil untuk beroperasi di pasar internasional tidak merugikan atau melanggar hak-hak konsumen atau mitra bisnis mereka, yang mana sering kali berasal dari sistem hukum atau budaya yang berbeda.

Sebagai contoh, jika perusahaan bertindak secara tidak independen—misalnya, keputusan untuk menggunakan bahan baku yang lebih murah namun tidak memenuhi standar kualitas yang disepakati—mungkin akan merugikan konsumen dan merusak hubungan bisnis dengan mitra atau pemasok. Hal ini bisa menimbulkan **tanggung jawab hukum** terhadap pihak ketiga (konsumen yang dirugikan), dan dapat merusak reputasi perusahaan di pasar internasional.

Contoh Kasus: Pengaruh Independensi dalam Negosiasi Kontrak Internasional

Misalkan sebuah **perusahaan multinasional** melakukan negosiasi kontrak dengan **pemasok** dari negara lain. Dalam hal ini, prinsip independensi pengambil keputusan di perusahaan sangat penting. Tanpa independensi, pengambil keputusan bisa saja dipengaruhi oleh faktor eksternal atau kepentingan pribadi yang tidak berhubungan dengan kepentingan perusahaan. Misalnya, seorang manajer yang memiliki hubungan pribadi atau bisnis dengan pihak pemasok dapat dipengaruhi untuk memilih pemasok tersebut meskipun harga atau kualitas yang ditawarkan tidak optimal bagi perusahaan.

Konsekuensi dari ketidakindependensian dalam kasus ini:

- 1) **Merugikan Pihak Ketiga (Konsumen atau Mitra Bisnis):** Keputusan yang tidak objektif bisa menyebabkan perusahaan memilih pemasok yang tidak memenuhi standar kualitas atau tidak memberikan harga yang adil. Akibatnya, konsumen atau mitra bisnis bisa dirugikan karena produk atau layanan yang disediakan tidak sesuai dengan harapan atau kesepakatan yang telah dibuat.
- 2) **Pelanggaran Terhadap Prinsip Good Corporate Governance (GCG):** Jika keputusan tersebut berakar pada **konflik kepentingan**, perusahaan akan melanggar prinsip independensi dalam Good Corporate Governance (GCG), yang bisa menurunkan **kepercayaan** publik, konsumen, atau mitra bisnis, serta memicu **sengketa hukum**.

Pentingnya Independensi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis

Independensi sangat penting karena pengambil keputusan yang **terbebas dari pengaruh eksternal** akan lebih cenderung untuk:

1. **Mempertimbangkan kepentingan semua pihak** secara adil, termasuk pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi internasional.
2. **Mengambil keputusan yang lebih objektif**, berdasarkan pertimbangan yang rasional dan tidak dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau tekanan dari luar.
3. **Menjaga integritas dan reputasi perusahaan** dalam menjalankan bisnis internasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan **kepercayaan konsumen, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan** lainnya.

Dengan demikian, **independensi** adalah prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh perusahaan dapat mendukung pertanggungjawaban hukum terhadap pihak ketiga, menjaga **keadilan**, dan **menghindari konflik kepentingan** yang bisa merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional.

Prinsip **independensi** dalam Good Corporate Governance memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh perusahaan bersifat **objektif** dan **adil**. Hal ini berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, termasuk konsumen, pemasok, dan mitra bisnis lainnya, serta menjaga agar keputusan perusahaan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau eksternal yang bisa merugikan pihak ketiga tersebut. Dalam konteks **pertanggungjawaban hukum bisnis internasional**, independensi memastikan bahwa perusahaan bertindak sesuai dengan kewajibannya, dan tidak terjerumus dalam konflik kepentingan yang dapat merusak reputasi dan hubungan dengan pihak ketiga.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), keadilan, dan independensi, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam transaksi bisnis internasional. Dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara efektif, perusahaan tersebut tidak hanya melindungi hak-hak pihak ketiga,

seperti konsumen dan mitra bisnis, tetapi juga memastikan bahwa mereka bertindak secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul dari ketidakpatuhan atau pelanggaran kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi landasan penting dalam menciptakan iklim bisnis yang adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat, serta menjaga keberlanjutan operasional perusahaan di pasar internasional.

C. PENUTUP

Dalam penelitian ini, penulis telah menganalisis dan membahas mengenai implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam memastikan **pertanggungjawaban hukum bisnis terhadap pihak ketiga dalam transaksi bisnis internasional**. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Pertama, pertanggungjawaban hukum bisnis terhadap pihak ketiga dalam konteks transaksi bisnis internasional melibatkan banyak aspek hukum, termasuk hukum kontrak internasional, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab perusahaan terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam hal ini, prinsip-prinsip hukum internasional dan peraturan nasional seperti “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan bagi pihak ketiga, terutama konsumen. Hukum bisnis internasional juga memperhatikan kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat pelanggaran kontrak atau penyalahgunaan kekuasaan dalam transaksi lintas negara. Perusahaan harus menjaga standar kualitas, memberikan informasi yang jelas, serta memenuhi hak-hak pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional.
2. Kedua, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) berperan sangat penting dalam memastikan pertanggungjawaban hukum bisnis terhadap pihak ketiga. Prinsip utama Good Corporate Governance (GCG),

Esa Brilian Madina dan Rani Apriani
Pertanggungjawaban Hukum Bisnis terhadap Pihak Ketiga dalam Transaksi Bisnis Internasional Sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance

seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), keadilan, dan independensi, menjadi fondasi yang kokoh dalam memastikan perusahaan bertindak secara adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pihak ketiga. Transparansi memastikan informasi yang jelas dan akurat diberikan kepada pihak ketiga, akuntabilitas menjamin bahwa perusahaan dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil, dan CSR menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat. Prinsip independensi menghindarkan perusahaan dari konflik kepentingan yang dapat merugikan pihak ketiga, serta menjaga agar keputusan yang diambil selalu objektif dan sesuai dengan kepentingan bersama.

Melalui implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang efektif, perusahaan tidak hanya dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik, mitra bisnis, dan konsumen, yang pada akhirnya berdampak positif pada keberlanjutan dan reputasi perusahaan dalam pasar internasional.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis menyarankan agar perusahaan-perusahaan, terutama yang beroperasi di pasar internasional, untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh aspek operasionalnya. Implementasi prinsip-prinsip ini tidak hanya penting untuk memastikan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak ketiga, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam perusahaan agar dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh, serta penguatan sistem internal yang mendukung pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga. Selain itu, seiring dengan berkembangnya transaksi bisnis internasional, regulasi yang mengatur perlindungan hak-hak pihak ketiga, seperti konsumen dan mitra bisnis, juga perlu terus diperbaharui. Oleh karena itu, diharapkan adanya kerjasama antara negara-negara dalam merumuskan kebijakan internasional yang lebih terintegrasi untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dalam transaksi lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badrus, A. 2017. *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pihak Ketiga dalam Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Ibrahim, A. 2013. *Good Corporate Governance: Implementasi dan Penerapan di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat).
- Kline, J.. 2003. *The Ethics of International Business*. (Cambirdge: Cambridge University).
- Mallin, C. A. 2018. *Corporate Governance* (Oxford: Oxford University Press).
- Mello, J. P. 2020. *International Business Law: A Transactional Approach*. (London: Pearson Education).
- Purnomo, W. 2017. *Hukum Perdagangan Internasional di Indonesia: Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Rosyid, R. 2021. *Peran Good Corporate Governance dalam Menjaga Integritas Perusahaan dalam Bisnis Internasional*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo).
- Sutedi, A. B.. 2014. *Hukum Bisnis Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Suwarni, T. 2019. *Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam Bisnis Internasional: Kajian terhadap Peraturan Nasional dan Internasional*. (Jakarta: Pustaka Pelajar).
- Tricker, B. 2019. *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices* (Oxford: Oxford University Press).
- UNCTAD. 2011. *World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development*. United Nations Conference on Trade and Development. (Jenewa: UNCTAD)

Publikasi

- Andriani, R. *Tanggung jawab Hukum Perusahaan dalam Transaksi Internasional dan Penerapan Prinsip GCG di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.9. No.4 (2014).
- Apriani, R., & Zubaedah, R. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Pelaku Usaha yang Melakukan Overprice*. Res Judicata. Vol.6. No.1 (2023).
- Apriani, R., Zubaedah, R., & Atsar, A. (2020). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan yang Tidak Memiliki Izin Edar*. Lambung Mangkurat Law Journal. Vol.5. No1 (2020).
- Bertens, K. *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Perspektif Hukum Bisnis Internasional*. Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan. Vol.15. No.3 (2013).
- Dewi, F. A. *Tanggung Jawab Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Penerapan Prinsip GCG untuk Melindungi Pihak Ketiga*. Jurnal Hukum Internasional, Vol.16. No.3 (2020).
- Dunning, J. H.. *Globalization, Trade, and the Possibilities of Development*. Journal of International Business Studies. Vol.31, No.4 (2000).
- Harjanto, A. *Tanggung Jawab Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.42. No.4 (2012).

Esa Brilian Madina dan Rani Apriani
Pertanggungjawaban Hukum Bisnis terhadap Pihak Ketiga dalam Transaksi Bisnis Internasional Sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance

- Mardianto, I. *Pertanggungjawaban Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional: Perspektif Hukum Indonesia dan Internasional*. Jurnal Hukum Internasional dan Perdagangan. Vol.10. No.2 (2016).
- Mochammad, A. *Corporate Social Responsibility dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Transaksi Internasional: Perspektif GCG*. Jurnal Hukum Bisnis Internasional. Vol.8. No.3 (2019).
- Mulyana, D. *Analisis hukum Atas Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pihak Ketiga dalam Transaksi Bisnis Internasional Berdasarkan Prinsip-Prinsip GCG*. Jurnal Hukum dan Perundang-undangan. Vol.18. No.1 (2020).
- Osoro, R. M.. *Consumer Protection In International Trade: The Challenges and the Path Forward*. International Journal of Law and Management. Vol.60. No.1 (2018).
- Rachmawati Y. dan M. Salim. *The Role Of Good Corporate Governance In Protecting Third Parties In International Business Transactions*. Journal of International Business and Law. Vol.10. No.2 (2021).
- Salim, A. *Tanggung Jawab Hukum dalam transaksi Bisnis Internasional Berdasarkan Prinsip GCG: Perspektif Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis Indonesia. Vol.7. No.1 (2014).
- Sastro, S. *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Bisnis Internasional*. Jurnal Hukum dan Bisnis. Vol.9. No.2 (2017).
- Situmorang, T. A. dan I. Lestari. *Peran Good Corporate Governance dalam Memastikan Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan terhadap Pihak Ketiga*. Jurnal Ekonomi dan Hukum. Vol.11. No.1 (2019).
- Sujatmiko, M. dan H. Hidayat. *Tanggung jawab Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional: Studi Kasus pada Perusahaan Multinasional*. Jurnal Ekonomi dan Hukum. Vol.10. No.2 (2015).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947.